



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Merimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disesuaikan jumlah desa dengan kebutuhan;
- c. bahwa dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
- d. bahwa dalam rangka mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- e. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- g. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sanggau.
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- k. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- l. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- m. Dusun yang selanjutnya disebut Kampung adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

- n. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
- o. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada.
- p. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua atau lebih Desa yang telah ada menjadi satu Desa baru.
- q. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan merubah status desa menjadi kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
- (2) Pembentukan desa berupa pemekaran desa harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Syarat administratif pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi :
 - a. Surat usulan masyarakat
 - b. Surat persetujuan BPD;
 - c. Berita Acara hasil Rapat BPD dan daftar hadir rapat;
 - d. Batas Desa yang akan dibentuk;
 - e. Luas Wilayah, jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga;
 - f. Sketsa Peta Desa yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya;
 - g. Nama Desa yang akan dibentuk;
 - h. Berita acara kesepakatan tentang penunjukan desa pusat pemerintahan;
 - i. Jumlah dan nama Dusun/Kampung yang akan bergabung;
 - j. Data sarana dan prasarana Perkembangan, Sosial Ekonomi dan Pemerintahan yang tersedia dan atau dimungkinkan untuk disediakan;
 - k. Data potensi Desa yang ada dan atau yang dimungkinkan untuk dikembangkan.
- (2) Seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi dan merupakan berkas kelengkapan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas desa, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dinilai oleh Tim Penilai Pembentukan Desa berdasarkan indikator penilaian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Calon desa direkomendasikan oleh Tim Penilai menjadi desa baru apabila calon desa dan desa induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Pasal 6

Syarat fisik kewilayahan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi:

- a. paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. memperhatikan faktor sosial budaya yaitu suasana yang memungkinkan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat setempat;
- d. memiliki potensi desa yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- e. memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;

Pasal 7

Pembentukan desa yang baru tidak boleh memisahkan desa induknya, yang dikarenakan hilang atau berkurangnya syarat untuk sebuah desa.

Bagian Ketiga

Waktu Pembentukan Desa

Pasal 8

- (1) Usulan pembentukan desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang diajukan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Apabila Usulan yang diterima oleh Bupati telah melampaui batas waktu sebagaimana ayat (1) akan menjadi pengajuan untuk diproses pada tahun berikutnya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah usulan diterima, Bupati menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
- (3) Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat tentang pembentukan desa yang disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD;
- b. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan desa;
- c. BPD maupun Kepala Desa dapat memberikan persetujuan terhadap prakarsa masyarakat tentang pembentukan desa, dengan pertimbangan bahwa desa yang akan dibentuk atas prakarsa masyarakat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- d. BPD dan Kepala Desa dapat memberikan penolakan terhadap prakarsa masyarakat tentang pembentukan desa, dengan pertimbangan bahwa desa yang akan dibentuk atas prakarsa masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- e. apabila dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, BPD dan Kepala Desa memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan berkas usulan pembentukan desa baru kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- f. Camat menyampaikan berkas usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, kepada Bupati dengan menyertakan pertimbangan berupa pandangan berkenaan dengan usulan dimaksud.
- g. memperhatikan berkas usulan dari Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penilai untuk melakukan observasi dan penilaian ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- h. bila rekomendasi Tim Penilai menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan disampaikan ke DPRD untuk dibahas.
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (10) ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama DPRD.

Pasal 11

Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa paling sedikit memuat tentang nama, luas wilayah, batas desa, wilayah pusat pemerintahan desa dan nama serta jumlah pembagian wilayah kerja pemerintahan desa.

Pasal 12

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa ditetapkan, Bupati menunjuk seorang Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Kecamatan yang bersangkutan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan memfasilitasi pembentukan BPD.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan usulan Camat.
- (3) Tata cara pemilihan anggota BPD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku tentang BPD.
- (4) Paling lama 3 bulan setelah BPD terbentuk dan dilantik, maka BPD sudah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Pembentukan BPD serta pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pembentukan desa, Bupati membentuk Tim Penilai yang terdiri dari unsur Kabupaten dan Kecamatan.

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Batas Wilayah Desa

Pasal 14

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang pembentukan desa ditetapkan, akan ditegaskan batas desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Bagian Kelima
Pembagian Wilayah Desa

Pasal 15

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun/Kampung.

Pasal 16

Pembentukan Dusun/Kampung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Jumlah penduduk paling sedikit 450 jiwa atau 45 Kepala Keluarga.
- (2) Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup masyarakat sesuai adat istiadat setempat
- (3) Memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- (4) Melengkapi persyaratan Administrasi berupa:
 - a. surat usulan dari masyarakat yang dilampirkan dengan berita acara rapat dan daftar hadir;
 - b. batas dusun yang akan dibentuk,
 - c. luas wilayah, jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga,
 - d. sketsa Peta Dusun yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya;
 - e. nama Dusun yang akan dibentuk;

Bagian Keenam

Tata Cara Pembentukan Dusun/Kampung

Pasal 17

- (1) Dusun/Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan pembentukan dusun/Kampung yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa..
- (2) Penetapan pembentukan dusun/Kampung dilaksanakan pada bulan Maret sampai April tahun berjalan.
- (3) Apabila penetapan pembentukan Dusun/Kampung melampaui waktu sebagaimana pada ayat (2) di atas maka penetapan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (4) Pemekaran dari satu dusun menjadi Dusun/Kampung lainnya dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pembentukan.

- (5) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun/Kampung ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Camat.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Ayat (6) sekurang-kurangnya memuat: nama, luas wilayah dan batas Dusun/Kampung.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 18

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebuah desa dapat dihapus dan atau digabung.
- (2) Penghapusan dan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan/dimufakatkan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD dengan masyarakat masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa masing-masing.
- (4) Kesepakatan penghapusan dan atau penggabungan desa dituangkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan, disaksikan dan diketahui oleh Camat.
- (5) Keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) lima sekurang-kurangnya memuat latar belakang filosofis, nama desa, desa pusat pemerintahan yang baru.

Pasal 19

Bupati dapat langsung mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa tanpa usulan dari desa, setelah memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan syarat-syarat terbentuknya suatu desa.

Pasal 20

- (1) Aset desa yang dihapus dan atau digabung menjadi aset desa yang baru.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD yang desanya dihapus, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Penghapusan dan atau penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah melalui kajian oleh Tim Penilai.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 22

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengakomodir perkembangan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 23

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Perubahan status desa menjadi Kelurahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembentukan status desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Pasal 24

- (1) Syarat administratif perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 meliputi :
 - a. surat usulan masyarakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih;
 - b. surat persetujuan BPD;
 - c. berita acara hasil rapat BPD dan daftar hadir rapat;
 - d. surat usulan dari Kepala Desa;
 - e. rekomendasi Camat;
 - f. sketsa Peta Kelurahan yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya;
 - g. nama Kelurahan yang akan dibentuk;
 - h. data sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - i. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- (3) Seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi dan merupakan berkas kelengkapan yang tidak terpisahkan.

Pasal 25

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dinilai oleh Tim Penilai berdasarkan indikator penilaian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Suatu desa direkomendasikan oleh Tim Penilai menjadi Kelurahan apabila desa mempunyai total nilai seluruh indikator minimal mampu.

Pasal 26

Syarat fisik kewilayahan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 meliputi:

- a. paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah tidak berubah;
- c. memperhatikan faktor sosial budaya yaitu suasana yang memungkinkan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat setempat;
- d. memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana Pemerintahan Kelurahan;

Bagian Ketiga

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 27

- (1) adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- (2) Prakarsa masyarakat setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah usulan yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Prakarsa masyarakat disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD yang selanjutnya dibahas dalam Rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan ataupun penolakan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) BPD dapat memberikan persetujuan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan pertimbangan Kelurahan yang akan dibentuk atas prakarsa masyarakat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) BPD dapat memberikan penolakan atas prakarsa Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan pertimbangan bahwa Kelurahan yang akan dibentuk atas prakarsa masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Apabila dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) BPD memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan berkas usulan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (7) Camat menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati dengan menyertakan pertimbangan berupa pandangan berkenaan dengan usulan dimaksud.
- (8) Bupati menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian tentang layak atau tidaknya Desa menjadi Kelurahan.
- (9) Apabila hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan layak suatu desa atau beberapa desa menjadi Kelurahan, maka Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan untuk diajukan kepada DPRD.

Pasal 28

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi tujuan, nama, luas wilayah, batas Kelurahan serta jumlah pembagian wilayah kerja Kelurahan

Pasal 29

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa-desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaan dan sumber-sumber pendapatannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (4) Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Desa yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap dipertahankan sebagai Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di S a n g g a u
pada tanggal 11 Juni 2009


BUPATI SANGGAU

TTD

H.SETIMAN H SUDIN

Di undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 18 Agustus 2009

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2009 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan desa berupa pemekaran dari satu desa menjadi dua desa, atau penggabungan bagian desa yang bersandingan, atau penggabungan beberapa desa.

Proses pembentukan desa dan perubahan Desa menjadi Kelurahan didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

- a. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan desa.
- b. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan desa. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon pusat pemerintahan desa, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar desa yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan desa, tidak boleh mengakibatkan desa induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan desa, dengan demikian baik desa yang dibentuk maupun desa induknya harus mampu menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Kajian tentang pembentukan desa ini merupakan hasil kajian Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai kelayakan pembentukan desa baru secara obyektif.

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan pembentukan desa serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru agar dapat berjalan dengan optimal.

Desa dapat dihapus, apabila desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebuah desa.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Atas prakarsa dan kesepakatan masyarakat terlebih dahulu membentuk Panitia Pembentukan Desa. Surat usulan oleh Panitia Pembentukan Desa ditandatangani oleh ketua panitia dan Sekretaris yang dibuktikan dengan berita acara rapat dan daftar hadir masyarakat yang menyetujui adanya pembentukan desa baru. Jumlah masyarakat yang setuju adanya pembentukan desa paling sedikit 2/3 dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih.

Huruf b

Persetujuan BPD dinyutakan dengan Surat Keputusan BPD yang dilampiri dengan Berita Acara Rapat dan daftar hadir. Rapat dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota BPD dan paling tidak 1/2 (setengah) ditambah satu orang peserta rapat menyetujui usulan pembentukan desa.

Huruf c s/d k

Cukup jelas

Ayat (2)

Keseluruhan persyaratan wajib dipenuhi dan merupakan satu berkas kelengkapan yang tidak terpisahkan yang berbentuk proposal dan lampiran-lampiran. Camat dapat mengembalikan berkas usulan apabila dinilai tidak mencukupi sebagaimana yang telah dipersyaratkan sebagai suatu berkas yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tim Penilai akan melakukan observasi dan penilaian langsung terhadap desa yang diusulkan untuk dibentuk dan atau dimekarkan untuk mendapatkan penilaian yang objektif dengan isian dan indikator yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Hilang atau berkurangnya persyaratan untuk sebuah desa dimaksudkan seperti jumlah jiwa atau jumlah KK dalam desa induk tidak mencukupi sebagaimana dipersyaratkan, jumlah Dusun yang kurang dari 3 (tiga) atau terhambatnya pemanfaatan dan pengembangan sarana, prasarana umum, pemerintahan, sosial budaya dan sosial ekonomi.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan desa dalam satu tahunnya di Kabupaten Sanggau hanya dimungkinkan sebanyak 3 desa dari semua usulan yang masuk ke Kabupaten. Seleksi terhadap usulan yang masuk dari masing-masing kecamatan ditentukan dengan memperhatikan hasil observasi, kajian dan penilaian Tim Penilai.

Ayat (2) s/d (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a s/d i

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penegasan batas wilayah desa baru merupakan kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan tentang batas desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD yang dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal pembentukan Dusun masyarakat membentuk panitia pembentukan Dusun dan usulan tersebut disampaikan kepada Kepala desa dan BPD.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu desa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa dan setelah dinilai oleh Tim Penilai tidak lagi memiliki peluang menjadi sebuah desa, maka berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dimaksud, Bupati dapat mengusulkan penghapusan dan penggabungan desa kepada DPRD.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Prakarsa diajukan oleh Panitia pembentukan Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat dalam bentuk proposal dengan melampirkan tanda persetujuan masyarakat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Ayat (4) s/d (9)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mekanisme pemberian kompensasi penghargaan diatur sebagaimana penjelasan pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 30 s/d 33

Cukup jelas